



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 222      TAHUN : 1992      SERI : D NO.**  
**217**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 25 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan produktivitas usaha tani melalui peningkatan mutu intensifikasi pertanian merupakan usaha untuk memantapkan swa-sembada Pangan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan pendapatan petani;
  - b. bahwa untuk menjamin pemantapan swasembada Pangan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan pendapatan petani sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan kebijaksanaan pelaksanaan program bimas intensifikasi pertanian Tahun Anggaran 1992/ 1993;
  - c. bahwa Kebijakan Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 08/SK/Mentan/Bimas/IX/1989 tentang Pedoman Tata Laksana Bimas Repelita V;
7. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 4 Pebruari 1991 Nomor 58/Kpts/LP.110/2/91

tentang Koor-  
dinasi Penyuluhan Pertanian;

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 22 Juni 1991 Nomor 65 Tahun 1991 tentang Pedoman 539/Kpts/LP.120/7/91
9. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas tanggal 11 Desember 1991 Nomor 10/SK/Mentan/Bimas/XII/1991 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Bukan Ras dan Ternak Kerja Tahun 1992/1993;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Mei 1987 Nomor 107 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**Pasal 1**

(1) Menetapkan Program Bimas Intensifikasi Pertanian Tahun Anggaran 1992/1993.

(2) Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Program Bimas Intensifikasi Pertanian dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

---

Program Bimas Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), terdiri dari:

- a. komoditas prioritas nasional meliputi:
  1. intensifikasi padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  2. intensifikasi mina padi (Inmindi) di Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  3. intensifikasi ayam bukan ras (Intab) di Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  4. intensifikasi ternak kerja (Intek<sup>1</sup>) di Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
- b. komoditas strategis daerah meliputi :
  1. palawija lainnya (intensifikasi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar) di Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  2. sayuran (intensifikasi bawang putih, bawang merah, lombok, kentang, petsai/sawi, kubis, tomat dan sayuran lainnya) di Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  3. intensifikasi tambak (Intam) di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dan Jembrana.

### **Pasal 3**

Koordinasi penyelenggaraan kebijaksanaan program bimas intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1, agar memperhatikan pedoman pembinaan intensifikasi pertanian melalui program bimas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Tatacara dan tatalaksana tugas teknis fungsional dari masing-masing instansi anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali diatur dan ditetapkan dalam bentuk :

- a. petunjuk teknis dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Bali, masing-masing selaku Wakil Ketua Pembina Harian Bimas Bidang Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan;
- b. petunjuk pelaksanaan/Surat Edaran Perkreditan dari Bank Indonesia, BRI, dan Bank pemberi kredit lainnya;
- c. petunjuk/pedoman pelaksanaan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Bali;
- d. petunjuk pelaksanaan dari instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan program bimas

intensifikasi pertanian.

### **Pasal 5**

Penanggung jawab penyelenggaraan program bimas intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. di Kabupaten Daerah Tingkat II berada pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II, menetapkan keputusan tentang pelaksanaan program bimas intensifikasi pertanian dan menyusun petunjuk pelaksanaan.
- b. di tingkat Kecamatan berada pada Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dengan menerbitkan instruksi pelaksanaan program bimas intensifikasi pertanian Tahun Anggaran 1992/1993 kepada para Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan serta Pimpinan Subak.

### **Pasal 6**

Pimpinan dan anggota serta Sekretaris Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sesuai dengan fungsinya masing-masing melaksanakan tugas:

- a. mengadakan pembinaan kepada Aparatur Daerah serta penyuluhan pertanian kepada para petani/kelompok tani/Subak menyusun rencana operasional, monitoring, identifikasi masalah/pemecahan masalah, dan merumuskan langkah operasional dalam upaya pencapaian sasaran Intensifikasi;

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Menteri Koperasi di Jakarta;
4. Menteri Perdagangan di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
6. Menteri Keuangan di Jakarta;
7. Menteri Penerangan di Jakarta;
8. Menteri Kehutanan di Jakarta;
9. Menteri Perindustrian di Jakarta;
10. Menteri Muda Pertanian di Jakarta;
11. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta;
13. Direktur Jenderal Perikanan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta;
15. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta;
16. Kepala Badan DIKLAT Departemen Pertanian di

- Jakarta;
17. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi di Jakarta;
  18. Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi di Jakarta;
  19. Direktur Jenderal RLL di Jakarta;
  20. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta;
  21. Direktur Bank Indonesia di Jakarta;
  22. Direktur Bank Rakyat Indonesia di Jakarta;
  23. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
  24. Pimpinan dan Anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
  25. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
  26. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
  27. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  28. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  29. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  30. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
  31. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 222 Tanggal : 23  
April 1992 Seri : D  
Nomor : 217.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857